



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 72 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Badan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Badan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Badan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Badan tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Badan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BADAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Badan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Badan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Badan Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 72**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut (RPJMD Kabupaten Garut) Tahun 2019 – 2024, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Kabupaten/Kota sebagai pemerintahan daerah merupakan bagian dari daerah propinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. RKPD tersebut memuat evaluasi dan capaian kinerja tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, RKPD merupakan dasar / pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran. Undang-undang seperti dijelaskan di atas memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi Kabupaten Garut untuk menciptakan kemandirian dalam rangka membangun daerahnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar pembangunan untuk mewujudkan "**Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.**". Pembangunan Kabupaten Garut dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu mewujudkan pembangunan Kabupaten Garut secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan pada prinsipnya adalah mempertemukan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Prinsip-prinsip dasar agar tercapai hasil pembangunan yang optimal dan berkeadilan adalah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Melibatkan semua pelaku pembangunan;
2. Mengoptimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
3. Memaksimalkan penggunaan sumber daya lokal;
4. Mencegah degradasi sumber daya dan penurunan fungsi.

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang baik pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahun nya

maka berdasarkan RKPD Tahun 2023 di tentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang di turunkan ke dalam Program dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun pertama dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra Badan Pendapatan Daerah dan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Garut.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut berpedoman pada beberapa landasan hukum berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus*

- Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);*
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);*
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

- Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah disusun sebagai upaya untuk membuat pedoman dan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan bidang keuangan untuk periode 1 tahun berdasarkan rencana strategis SKPD dan RKPD Kabupaten Garut sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah sebagai perumusan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah dan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan program kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2023 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Bapenda, Analisa Kinerja Pelayanan Bapenda, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda, Review terhadap Rancangan awal RKPD, Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Bapenda, Program dan kegiatan prioritas.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Renja SKPD tahun berjalan dan sumber pendanaan perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Evaluasi Pelaksanaan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

A. Sasaran 1 : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Untuk menunjang Sasaran ini diukur dari 1 (satu) indikator yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang didukung oleh satu program dengan indikator Persentase Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti telah dialokasikan sebanyak 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan atau tercapai sebesar 81,35% dari target 80,75% serta dengan anggaran mencapai Rp390.757.857,00 atau 2,12%, dari seluruh anggaran program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2021.

Dengan Pencapaian Kinerja yang diharapkan dapat tercapai sebagai SKPD yang memberikan kontribusi terhadap pelayanan yang baik khususnya pelayanan pajak daerah.

B. Sasaran 2 : **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja serta sumber daya aparatur yang profesional. Adapun indikator dari sasaran ini adalah Nilai Sakip Bapenda dengan target 71,00 poin atau kategori BB, didukung sebanyak 1 program, 8 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah dengan akumulasi anggaran sebesar Rp14.539.844.158,00 atau 78,92% dari

seluruh anggaran program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2021.

Rincian Program dan Kegiatan pendukung sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp14.539.844.158,00 dengan realisasi sebesar Rp10.605.227.060,00 yang diimplementasikan ke dalam delapan kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari dua Sub Kegiatan yaitu:
 - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.840.000,00 Sasaran kegiatan ini yaitu Meningkatkan kinerja Perencanaan SKPD, Keluaran dari sub kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen perencanaan SKPD;
 - (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp38.000.000,00 Sasaran dari sub kegiatan ini yaitu meningkatnya Meningkatkan kualitas dan kinerja laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD. Keluaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD;
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari dua Sub Kegiatan yaitu:
 - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp12.577.933.561,00 dengan realisasi sebesar Rp8.719.508.149,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu Meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD.

Keluaran yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu terpenuhinya laporan keuangan SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan selama 12 bulan.

- (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp72.194.000,00 dengan realisasi sebesar Rp70.174.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu Meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD. Keluaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen penatausahaan keuangan triwulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu pemenuhan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Pendapatan Daerah.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari satu Sub Kegiatan yaitu:
 - (1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp.185.000.000,00,00 dengan realisasi sebesar Rp173.899.600,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya keamanan dan kenyamanan kantor. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pembayaran jumlah tenaga keamanan kantor sebanyak 7 orang selama 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu peningkatan keamanan dan kenyamanan kantor
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari dua Sub Kegiatan yaitu:
 - (1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp35.710.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.749.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu Meningkatnya jiwa korsa aparatur Bapenda. Keluaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya pakaian seragam dinas pegawai. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu

jumlah pakaian seragam dinas lapangan pegawai sebanyak 120 buah.

(2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi sebesar Rp34.749.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu Meningkatnya jiwa korsa aparatur Bapenda. Keluaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya pakaian seragam dinas pegawai. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu jumlah pakaian seragam dinas lapangan pegawai sebanyak 120 buah.

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari enam Sub Kegiatan yaitu:

(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.20.000.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya operasional dan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu Tersedianya tambahan jumlah komponen instalasi listrik sebanyak 316 buah. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu operasional dan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai;

(2) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp381.849.800,00 dengan realisasi sebesar Rp369.841.075,00 Sasaran dari sub kegiatan ini yaitu meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu tersedianya alat tulis kantor sebanyak 50 jenis. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu kelancaran pelaksanaan tugas kantor;

(3) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp78.383.160,00 dengan realisasi sebesar Rp77.498.925,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya operasional bahan kegiatan kantor. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu

tersedianya barang cetak sebanyak 25 jenis. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu operasional bahan kegiatan kantor;

- (4) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.992.500,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya penyerapan informasi berita regional dan nasional. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu terpenuhinya pembayaran jumlah surat kabar/majalah sebanyak 300 eksemplar dan pembayaran iklan di surat kabar selama 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu penyerapan informasi berita regional dan nasional;
- (5) Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp.112.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.109.638.700,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kinerja aparatur Badan Pendapatan Daerah dengan penyediaan kebutuhan makan minum tamu, rapat dan lembur. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu tersedianya kebutuhan makan minum rapat, tamu selama 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu peningkatan kinerja aparatur Badan Pendapatan Daerah;
- (6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp131.849.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.131.534.200,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder lainnya. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah secara optimal selama 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder lainnya.

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari tiga Sub Kegiatan yaitu:

- (1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.178.247.200,00 dengan realisasi sebesar Rp.173.125.000,00. Sasaran dari kegiatan ini yaitu Meningkatnya operasional dan pelayanan kantor. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pengadaan kendaraan dinas R2 sebanyak 5 unit. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional;
 - (2) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan dengan anggaran sebesar Rp124.999.200,00 dengan realisasi sebesar Rp122.425.300,00. Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas gedung kantor Bapenda yang siap pakai. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu jumlah ruangan yang dipelihara sebanyak 5 ruangan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu kualitas ruangan yang siap pakai;
 - (3) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp122.907.620,00 dengan realisasi sebesar Rp120.733.750,00. Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas gedung kantor Bapenda yang siap pakai. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu jumlah ruangan yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung sebanyak 2 ruangan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu kualitas ruangan yang siap pakai.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari empat Sub Kegiatan yaitu:
- (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp4.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.500.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu Meningkatnya tertib administrasi surat menyurat.

- Keluaran dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah materai yang disediakan dan hasil yang dicapai yaitu tersedianya materai dengan jumlah sebanyak 950 buah;
- (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp107.287.017,00 dengan realisasi sebesar Rp.88.797.266,00 Sasaran dari sub kegiatan ini yaitu Meningkatkan kelancaran operasional kantor Badan Pendapatan Daerah. Keluaran dari kegiatan ini yaitu pembayaran tagihan rekening air dan internet selama 12 bulan;
 - (3) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp125.380.000,00 dan realisasi sebesar Rp122.290.000,00 Sasaran dari sub kegiatan ini yaitu Meningkatkan kondisi peralatan kerja siap pakai Badan Pendapatan Daerah. Keluaran dari sub kegiatan kegiatan ini yaitu t Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki dengan jumlah sebanyak 35 unit komputer, 35 unit printer dan 1 unit laptop. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu pemeliharaan peralatan kerja.
 - (4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp23.710.800,- dan realisasi sebesar Rp23.705.887,- Sasaran dari sub kegiatan ini yaitu Meningkatkan pemeliharaan kebersihan kantor yang memadai. Keluaran dari sub kegiatan kegiatan ini yaitu Jumlah Bulan Penyediaan jasa/alat kebersihan kantor. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu Penyediaan jasa/alat kebersihan kantor selama 12 bulan.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari satu sub kegiatan yaitu:
- (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp172.392.800,00 dengan realisasi sebesar Rp169.973.708,00 Sasaran

dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu terselenggaranya Jumlah kendaraan yang dipelihara.

C. Sasaran 3 : **Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Dalam meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja serta sumber daya aparatur yang profesional dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan pajak daerah dilaksanakan melalui 1 program dan 1 kegiatan dan 9 sub kegiatan atau 29,03% dari keseluruhan kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah dengan akumulasi anggaran sebesar Rp. 3.491.867.230,00 atau 43,89% dari seluruh anggaran program kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2021.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung terhadap sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan daerah.

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp3.882.625.087,00 dengan realisasi sebesar Rp3.795.995.630,00 atau terealisasi sebesar 97,77% yang diimplementasikan ke dalam satu kegiatan dan sembilan sub kegiatan yaitu:

1) Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

(1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah anggaran sebesar Rp54.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp53.470.000,- Sasaran dari sub kegiatan ini yaitu Meningkatkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Keluaran yang dicapai yaitu Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah. Hasil yang dicapai yaitu tersedianya dokumen perencanaan pajak daerah sebanyak 1 dokumen.

(2) Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Anggaran

sebesar Rp25.312.800,- dan realisasi sebesar Rp25.520.000,- Sasaran dari sub kegiatan ini yaitu Meningkatkan kepastian hukum bagi aparatur pengelola pajak dan wajib pajak. Keluaran yang dicapai yaitu Jumlah produk hukum Pajak daerah. Hasil yang dicapai yaitu tersedianya Produk Hukum Pajak Daerah sebanyak 8 produk hukum.

- (3) Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp193.323.950,00 Sasaran dari Sub Kegiatan ini yaitu Meningkatkan pemahaman pengelolaan pendapatan daerah dikalangan masyarakat/wajib pajak Sedangkan Keluarannya yaitu Jumlah jenis informasi Pajak Daerah Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya penyampaian informasi pajak daerah melalui 2 jenis.
- (4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah anggaran sebesar Rp1.115.729.540,00 dengan realisasi sebesar Rp1.105.928.690,00. Sasaran dari sub kegiatan ini yaitu Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pajak daerah dan penggalan potensi pajak daerah. Sedangkan Keluarannya yaitu DHKP Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan Penerima Adm. PBB dan BPHTB, Jumlah Wajib Pajak Daerah Lainnya, SPPT dan DHKP yang Tercetak untuk kecamatan, Desa dan kelurahan. Hasil yang dicapai yaitu 288 Box, 442 Desa/Kelurahan, 9 Jenis Pajak, 13 buah, 42 Kecamatan, 350 Box.
- (5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp158.064.492,- dan realisasi sebesar Rp157.404.100,00. Sasaran dari sub Kegiatan ini yaitu Meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan validitas

data objek dan subyek pajak daerah. Sedangkan Keluarannya yaitu Jumlah basis data objek dan subjek pajak PBB P2, dan hasil yang dicapai adalah Jumlah data baru NJOP PBB P2 dan Jumlah Wajib Pajak yang didata, 100 objek Pajak, 1 Kecamatan, 2 Dokumen.

- (6) Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basisdata Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp949.627.200,00 dan realisasi sebesar Rp920.973.000,00. Sasaran sub kegiatan ini yaitu Meningkatnya pengelolaan aplikasi/ database pajak daerah Sedangkan Keluarannya yaitu Jumlah aplikasi /alat pengelolaan pajak daerah dan operator pengelola aplikasi dan hasil yang dicapai adalah 8 Aplikasi Pajak Daerah 800 Objek Pajak Daerah 33 Unit Tapping Box 3 Orang OC 58 Unit.
- (7) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp336.143.200,00 dan realisasi sebesar Rp322.083.100,00. Sasaran sub kegiatan ini yaitu Meningkatnya pemenuhan laporan pertanggungjawaban, pembukuan dan pelaporan Pajak dan retribusi daerah. Sedangkan Keluarannya yaitu Jumlah dokumen laporan realisasi, evaluasi, rekonsiliasi dan pembukuan pajak dan retribusi daerah dan hasil yang dicapai adalah jumlah laporan pertanggungjawaban, pembukuan dan pelaporan Pajak dan retribusi daerah sebanyak 10 laporan.
- (8) Penagihan Pajak Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp395.560.098,00 dan Realisasi Sebesar Rp390.488.300,00. Sasaran Sub Kegiatan Ini yaitu Meningkatnya Kesadaran wajib pajak daerah dan pengelola PBB tingkat Kecamatan dan Desa. Sedangkan Keluarannya yaitu Jumlah dokumen

pengelolaan pajak dan retribusi daerah, Kecamatan dan desa yang dibina, kecamatan penyelesaian piutang PBB, Jumlah wilayah penyebaran sarana administrasi PBB. Dan hasil yang dicapai adalah 1 dokumen, 42 Kecamatan dan 2712 wajib pajak.

- (9) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan Anggaran Sebesar Rp256.829.900,00 Dan Realisasi Sebesar Rp237.419.800,00. Sasaran Sub Kegiatan Ini yaitu Meningkatnya ketertiban, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah pengelolaan pajak daerah. Sedangkan Keluarannya yaitu Jumlah wilayah kecamatan penertiban pajak daerah dan Persentase peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah. Dan hasil yang dicapai adalah terlaksananya penertiban pajak daerah di 42 kecamatan.

Dalam rangka optimalisasi pembangunan, idealnya setiap kabupaten sebagai daerah otonomi harus memiliki dan mampu mengelola sumber-sumber pendapatan sendiri. Kabupaten Garut sebagai salah satu daerah otonomi di wilayah Propinsi Jawa Barat hingga saat ini masih tergolong sebagai daerah yang memiliki PAD relatif rendah. Berkenaan dengan hal tersebut maka upaya-upaya penggalian berbagai potensi sumberdaya alam, baik hayati maupun non hayati perlu terus ditingkatkan dan diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Menyadari penting dan mendesaknya tuntutan masyarakat dalam percepatan pembangunan di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan antara lain adanya Badan Pendapatan Daerah dalam struktur organisasinya. Badan Pendapatan Daerah dibentuk atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Sektor pendapatan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Hal ini karena Kabupaten Garut adalah salah satu kabupaten yang memiliki potensi yang besar dengan topografi wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar di Jawa Barat. Topografi Kabupaten Garut yang luas bagi pengembangan pendapatan terutama dari sektor PBB dan BPHTB. Dan perkembangan wilayah Garut terutama dari sektor pariwisata dan perkembangan perkotaan untuk peningkatan pajak daerah lainnya. Untuk itu Badan Pendapatan Daerah memandang perlu terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pelayanan dalam rangka mendorong pencapaian kinerja SKPD sesuai prinsip good governance. Oleh karenanya, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

2.1.1. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Pada tahun anggaran 2021, pembangunan bidang pendapatan di Kabupaten Garut menitikberatkan pada peningkatan pendapatan dari sektor Pajak Daerah melalui peningkatan objek pajak dan subjek pajak. Program pembangunan pendapatan dari sektor pajak daerah dilaksanakan oleh bidang pendataan dan bidang penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

Capaian kegiatan pembangunan dan pelayanan di bidang pendapatan di Kabupaten Garut pada Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

5.02.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	125.380.000,00	10.610.000,00	17.540.000,00	28.640.000,00	12	122.290.000,00	100,00	122.290.000,00	97,54	97,54				Sekretariat	
5.02.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan jasa/alat kebersihan kantor	12	23.710.800,00	3	5.770.875,00	11.676.375,00	12	23.705.887,00	100,00	23.705.887,00	99,98	99,98				Sekretariat	
		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkeondisi baik	100	598.546.820,00	6,67	39.944.408,00	32,63	195.295.908,00	100	448.176.708,00	100	585.553.758,00	100,00	585.553.758,00	97,83	97,83		Sekretariat
5.02.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Pendapatan Daerah	90	426.154.020,00	-	-	121.721.300,00		334.265.300,00		415.580.050,00	90,00	415.580.050,00	97,52	97,52		Sekretariat	
5.02.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang diadakan	5	178247200,00				5,00	173.125.000,00	5,00	173.125.000,00	5,00	173.125.000,00	100,00	97,13			
5.02.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan yang dilengkapi perlengkapan gedung kantor	2	124.999.200,00	-	-	2	121.721.300,00	2	121.721.300,00	2,00	121.721.300,00	100,00	97,38			Sekretariat	
5.02.01.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung /Bangunan Lainnya yang ditambah sarana pendukung	1	122.907.620,00	-	-	0,00	1	39.419.000,00	1,00	120.733.750,00	100,00	98,23				Sekretariat	
5.02.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Badan Pendapatan Daerah	100	172.392.800,00	23,17	39.944.408,00	42,68	73.574.608,00	66,08	113.911.408,00	100	169.973.708,00	100,00	169.973.708,00	98,60	98,60		Sekretariat
5.02.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	172.392.800,00	3	39.944.408,00	3	73.574.608,00	3	113.911.408,00	3	169.973.708,00	12,00	169.973.708,00	100,00	98,60		Sekretariat
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	91,98				
												Predikat kinerja	T	T				

Sasaran : Meningkatkan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Indikator/Target: Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5,00%

5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100	3.491.867.230,00	35,59	1.242.784.650,00	54,14	1.890.422.050,00	75,34	2.630.761.700,00	100	3.406.342.940,00	100,00	3.406.342.940,00	103,43	97,55		
5.02.04.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerja Sama Pelayanan /Pendapatan Daerah	100	79.912.800,00	8,69	6.945.000,00	85,74	68.516.000,00	94,41	75.446.000,00	100	78.722.000,00	94,41	78.722.000,00	100,00	98,85		
5.02.04.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah	1	54.600.000,00	-	-	1	53.470.000,00	1	53.470.000,00	1	53.470.000,00	1,00	53.470.000,00	100,00	97,93		Bidang Pengembangan dan Kerja sama
5.02.04.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah produk hukum Pajak daerah	8	25.312.800,00	2,00	6.945.000,00	2	15.046.000,00	2	21.976.000,00	8	25.252.000,00	8,00	25.252.000,00	100,00	99,76		Bidang Pengembangan dan Kerja sama
		Persentase peningkatan pengelolaan sarana administrasi pajak daerah	100	1.115.729.540,00	51,16	501.720.650,00	49,00	546.711.650,00	83,15	927.752.650,00	100	1.105.928.690,00	100,00	1.105.928.690,00	100,00	99,12		
5.02.04.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis Sarana administrasi Pengelolaan Pajak Daerah	5	1.115.729.540,00		501.720.650,00	546.711.650,00	5	927.752.650,00	5	1.105.928.690,00	5,00	1.105.928.690,00	100,00	99,12			Bidang Pendataan dan Penetapan
		Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasikan Sistem pajak	100	158.064.492,00	0,13	35.283.900,00	86.250.900,00	102.330.900,00	100	157.404.100,00	100	157.404.100,00	100,00	157.404.100,00	100,00	99,58		
5.02.04.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan /Kajian /Intensifikasi potensi Pajak Daerah	1	158.064.492,00		35.283.900,00	1	86.250.900,00	1	102.330.900,00	1	157.404.100,00	1,00	157.404.100,00	100,00	99,58		Bidang Pendataan dan Penetapan
		Persentase Tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	100	949.627.200,00	33,45	309.102.500,00	416.585.500,00	596.658.000,00	100	920.973.000,00	100	920.973.000,00	100,00	920.973.000,00	100,00	96,98		
5.02.04.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan BasisData Pajak Daerah	Jumlah yang dipelihara dan dikembangkan, basis data yang akurat, alat Tapping Box yang terpasang, tenaga OC Adm. Pajak Daerah yang memadai, wilayah KCP Bjb integrase data pajak daerah	8 3 3 58	268 33 3 58	8 3 3 58	8 3 3 58	416.585.500,00 600 33 3 58	8 3 3 58	596.658.000,00 600 33 3 58	8 3 3 58	920.973.000,00 600,00 33,00 3,00 58,00	8,00 600,00 33,00 3,00 58,00	920.973.000,00 600,00 33,00 3,00 58,00	100,00 75,00 100,00 100,00 100,00	96,98			Bidang Pengembangan dan Kerja sama
		Persentase pemenuhan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	100	336.143.200,00	28,86	190.880.500,00	74,29	249.725.200,00	79,43	266.986.600,00	100	322.083.100,00	100,00	322.083.100,00	100,00	95,82		
5.02.04.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen/ laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	10	336.143.200,00	3	190.880.500,00	3	249.725.200,00	3	266.986.600,00	1	322.083.100,00	10,00	322.083.100,00	100,00	95,82		Bidang Akuntansi dan Pelaporan
		Persentase tingkat kesadaran, kepatutan dan kepatuhan wajib pajak daerah dan Retribusi Daerah	100	852.389.998,00	23,33	198.852.100,00	61,31	522.632.800,00	77,62	661.587.550,00	100	821.232.050,00	100,00	821.232.050,00	100,00	95,94		
5.02.04.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Kebijakan Pajak Daerah	2	200.000.000,00	1	35.924.600,00	190.516.200,00	2	190.516.200,00	2	193.323.950,00	2,00	193.323.950,00	100,00	96,66			Bidang Penagihan
5.02.04.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah jenis penagihan pajak daerah dan wilayah penyebaran sarana administrasi PBB, SPPT dan DHKP	11 42	395.560.098,00	32	100.698.800,00	202.797.800,00	11 42	284.492.550,00	11 42	390.488.300,00	11,00 42,00	390.488.300,00 -	100,00 100,00	98,72			Bidang Penagihan
5.02.04.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak yang dibina dan wilayah kecamatan penerbitan pajak daerah	11 42	256.829.900,00	3	62.228.700,00	129.318.800,00	11 42	196.578.800,00	11 42	237.419.800,00	11,00 42	237.419.800,00 100,00	100,00 92,44				Bidang Penagihan
												Rata-rata capaian kinerja (%)	103,43	97,55				
												Predikat kinerja	T	T				

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)

101,14
T T

96,51
T

Analisis capaian kinerja sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2021 dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019-2024 serta indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2021.

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan dan Bupati Garut, pada Tahun 2021 ditetapkan tiga sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja;
3. Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sasaran dan indikator kinerja pembangunan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80,75
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai hasil evaluasi SAKIP	71,00 Kategori BB
3	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5,00%

Sumber data Bapenda 2022

Hasil pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari satu indikator yaitu Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda. Hasil dari indikator tersebut rata-rata mencapai sasaran sebesar 0,01% atau “Mencapai Target” Pencapaian indikator tersebut sebagaimana disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2021	Target Tahun 2021	Tingkat Capaian 2021 (%)	Tercapai / Tidak **)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,35	80,75	100,73	√
	Rata-rata				

Sumber Data Bapenda 2022

Ket : √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

Penjelasan indikator tersebut sebagai berikut:

Sebagaimana tabel diatas, pencapaian indikator sasaran 1 diukur dari 1 (satu) indikator yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Secara rata-rata tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2021 dari indikator tersebut melampaui realisasi yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) peningkatan sebesar 0.01%.

Rincian penjelasan pencapaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada tahun 2021, indikator nilai kepuasan masyarakat (IKM) meningkat dengan nilai 81,35 Apabila dibandingkan dengan target nilai IKM di tahun 2020 sebesar 81,34, Nilai Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 dengan tingkat capaian mencapai 100.73%.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Badan Pendapatan Daerah berdasarkan data kuesioner yang terdiri dari 9 unsur pelayanan yang disebar kepada para wajib pajak sejumlah 150 responden dengan latar belakang objek pajak yang berbeda dan

latar belakang jenjang pendidikan yang berbeda. Nilai yang dicapai atas pelayanan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah mencapai nilai 81,35 melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 80,75.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian nilai indek kepuasan masyarakat (IKM) di Badan Pendapatan Daerah diantaranya adalah:

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah yang refresentatif di Kantor Badan Pendapatan Daerah.
- b. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pelayanan di kantor.
- c. Dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan pajak daerah di Kabupaten Garut, dikarenakan luas wilayah yang besar dan jumlah kecamatan dan desa yang banyak terutama di wilayah Garut Selatan, telah dilaksanakan pelayanan pajak daerah terutama pelayanan PBB yang dilaksanakan di beberapa kecamatan yang berada di wilayah Garut Selatan. Meningkatnya sarana pelayanan PBB bagi para kolektor PBB di desa dan kolektor PBB di kecamatan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Indikator : Nilai SAKIP Bapenda

Pencapaian indikator tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian Target Tahun 2021	Tingkat Capaian 2021 (%)	Tercapai/Tidak **)
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	77,62	71,00	80,61	113,54	√
	Rata-rata					

Sumber Data Bapenda 2022

Ket: √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

Sebagaimana tabel tersebut, pencapaian indikator sasaran 2 diukur dari 1 (satu) indikator yaitu nilai SAKIP Bapenda.

Capaian Nilai SAKIP Bapenda tahun 2021 kategori A dengan nilai 80,61 atau tercapai dengan persentase 113,54% dari target yang ditentukan. indikator nilai hasil evaluasi SAKIP ditentukan oleh penilaian dari Inspektorat kabupaten Garut. Capaian nilai dari indikator hasil evaluasi SAKIP ditentukan oleh penilaian dari Inspektorat Kabupaten Garut, dan tentunya akan menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Adapun Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja nilai SAKIP Bapenda adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
 - (1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - (2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
- (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - (4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - (5) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - (6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari sub kegiatan:
- (1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - (2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - (3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan:
- (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - (3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan:

- (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sasaran 3 : Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Indikator : Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari indikator tersebut rata-rata mencapai sasaran sebesar 18,11% “Mencapai Target”. Pencapaian indikator tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian Target 2021	Tingkat Capaian 2021 (%)	Tercapai/Tidak **)
I	Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-20,60%	5,00%	8,74%	362,23%	√
1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-20,60%	5,00%	8,74%	174,81%	√
2	Retribusi Daerah	-29,61%	5,00%	27,48%	549,65%	√
	Rata-rata	-20,60%	5,00%	18,11%	362,23%	√

Sumber Data Bapenda 2022

Ket : √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

Penjelasan indikator tersebut sebagai berikut:

Indikator Kinerja : Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pada tahun 2021, capaian indikator Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tercapai sebesar 18,11% atau terealisasi sebesar 362,23% realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah ini berasal dari pajak daerah sebesar 174,81% dan dari retribusi daerah sebesar 549.65%. Penerimaan ini berasal dari Pajak daerah sebesar

Rp126.588.915.160,00 dan retribusi daerah sebesar Rp15.259.959.070,00

Tabel 2.6.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2021

No	Jenis Penerimaan	Target Perubahan	Realisasi	%
A.	PENDAPATAN ASLI	139.941.136.763	141.848.874.230	101,36
I	Pajak Daerah	122.382.000.000	126.588.915.160	103,44
II	Retribusi Daerah	17.559.136.763	15.259.959.070	86,91
	Jumlah	139.941.136.763	141.848.874.230	101,36

Sumber Data Bapenda 2022

Realisasi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan adalah Rp141.848.874.230,00 atau 101,36% dari target yang ditetapkan sebesar Rp139.941.136.763,00 terdiri dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp126.588.915.160,00 atau 103,44% dan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp15.259.959.070,00 atau 86,91%.

Faktor pendukung keberlangsungan pencapaian kinerja sekalipun dimasa pandemi tetap dilakukan langkah-langkah diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan monitoring sekaligus uji petik hotel dan restoran pada saat cuti akhir tahun 2021;
2. Pendataan dan Pendaftaran wajib pajak baru;
3. Pembinaan dan pemeriksaan penerimaan realisasi PBB P2 di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan yang belum mencapai target ideal pada bulan /tahun masa pajak;
4. Pelaksanaan Pelayanan pajak daerah dengan memanfaatkan sarana teknologi / online.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:

1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari 9 sub kegiatan, yaitu :

- (1) Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- (2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak;
- (3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- (4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
- (5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; Pengolahan,
- (6) Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
- (7) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
- (8) Penagihan Pajak Daerah;
- (9) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2023 permasalahan yang muncul saat ini perlu diidentifikasi secara komprehensif, agar hambatan yang mendesak dalam pengelolaan pendapatan dan keuangan dapat diselesaikan. Dengan demikian, rencana kerja dapat tepat sasaran dan mampu menjawab semua permasalahan nyata yang sedang dan yang akan dihadapi.

Permasalahan strategi yang harus menjadi perhatian selama tahun 2023 sehingga dapat direncanakan menjadi prioritas kinerja dan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 terkait dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2019-2024 :

- 1) Sistem informasi teknologi yang memadai dan menyeluruh pada Pengelolaan Pendapatan yang diharapkan dapat terintegrasi ke seluruh SKPD sehingga mempercepat perencanaan, penganggaran dan pelaporan kegiatan.

- 2) Peningkatan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan.
- 3) Upaya peningkatan pendapatan secara maksimal, terutama dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah.
- 4) Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.
- 5) Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagai kewajiban melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut mencakup **Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan** yang dilaksanakan pada tahun sebelum penyusunan Renja (Tahun 2021) mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta telah mengalami perubahan, hal tersebut disesuaikan dengan seiring terbitnya Permendagri Nomor 050 Tahun 2021 dan Permendagri 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri 13 Tahun 2006.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut telah melaksanakan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan target kinerja pada dokumen RENSTRA yang dijabarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 meliputi 2 program 9 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp18.422.469.245,00 (*Delapan belas milyar empat ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp14.401.222.690,00 (*Empat belas milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*).

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, seluruh program dan

kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 telah terlaksana dengan baik dan seluruh kegiatan masuk kategori ”**efektif**” dan ”**efisien**”.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Bapenda Tahun 2021 dan triwulan II tahun 2022 sebagai bahan rencana tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel pada halaman berikut:

Tabel 2.7.
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2021	Target Tahun 2022	Capaian s.d TW II 2022	Tingkat Capaian 2022 s.d TW II (%)
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,35	81,00	82,00	101,23
	Rata-rata	81,35	81,00	82,00	101,23

Sumber Data Bapenda 2022

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang merupakan SKPD hasil split (pemisahan) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan fungsinya sebagai SKPD mempunyai tanggung jawab lebih dalam pengelolaan pendapatan dalam struktur APBD Kabupaten Garut. Seiring dengan perubahan regulasi yang dinamis banyak hal yang harus dipersiapkan pada tahun 2020 yang juga menjadi target sasaran kinerja tahun 2021 sebagai tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten dan tahun ketiga Renstra SKPD sebagaimana visi yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah meliputi:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah.
2. Peningkatan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan sumber daya aparatur yang profesional.

Berkaitan dengan perannya sebagai SKPD pengelola pendapatan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam menyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 salah satunya adalah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, dimana Badan Pendapatan Daerah yang mengemban tugas untuk melaksanakan tugas ini harus senantiasa melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman ke masyarakat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui PBB-P2.

Peraturan Daerah tersebut menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan dan penatausahaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Garut. Sebagaimana nilai filosofi yang hendak dicapai oleh peraturan daerah tersebut yaitu :

1. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
2. Pemberian kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah; dan
3. Peningkatan efektivitas pengawasan perpajakan dan retribusi.

Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah selaku *stakeholder* dalam pengelolaan pendapatan harus terus bersiap diri. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah agar memperoleh dampak positif secara maksimal, diantaranya:

1. Mempersiapkan kelengkapan peraturan untuk keseluruhan penyelenggaraan pendapatan daerah, mulai dari tata cara pendataan, pemungutan sampai dengan mempersiapkan akun pada struktur APBD;
2. Memaksimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pajak daerah melalui pendidikan dan pelatihan;
4. Membentuk basis data yang lebih akurat;

5. Mempersiapkan perangkat kerja yang memadai baik software maupun hardware;
6. Memperbaiki sistem pemungutan dan pengawasan.

Sebagai bahan untuk upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2021 potensi PAD dari sektor pajak daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Garut sebagai berikut :

1. PBB : 1.346.139 Wajib Pajak
2. BPHTB : 6.499 Wajib Pajak
3. Restoran : 293 Wajib Pajak
4. Hotel : 105 Wajib Pajak
5. Mineral Bukan Logam dan Batuan : 11 Wajib Pajak
6. Parkir : 26 Wajib Pajak
7. Air Tanah : 66 Wajib Pajak
8. Walet : 8 Wajib Pajak
9. Hiburan : 40 Wajib Pajak
10. Reklame : 1.454 Wajib Pajak
11. Pajak Penerangan Jalan : 1 Wajib Pajak (PLN)

2.4 Penelaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD (RKPD 2023)

Sebagai upaya mewujudkan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan keuangan serta tugas lain dalam Bidang Pemerintahan Umum, telah disusun rencana program kegiatan tahun 2023 yang terdiri dari 2 program dan 9 kegiatan serta 71 Sub kegiatan.

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Perangkat Daerah. Perencanaan Kinerja

merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal RKPD Kabupaten Garut tahun 2023 telah disusun pada bulan Februari 2022. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 terdapat 1 nomenklatur program non urusan dengan 8 kegiatan dan 71 sub kegiatan serta program teknis dengan 1 program 1 kegiatan dan 14 sub kegiatan yang dicantumkan dalam RENJA Badan Pendapatan Daerah, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - (2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - (3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - (4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - (5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - (6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - (7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - (2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - (3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - (4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - (5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - (6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - (7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD;
 - (8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - (1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - (2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - (3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
 - (4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;

- (5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - (6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - (7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - (2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - (3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - (4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - (5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - (6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
 - (7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
 - (8) Pemindahan Tugas ASN;
 - (9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - (10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - (11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - (4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - (5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - (6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - (7) Penyediaan Bahan/Material;
 - (8) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - (9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

- (10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- (11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - (2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - (3) Pengadaan Alat Besar;
 - (4) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 - (5) Pengadaan Mebel;
 - (6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - (7) Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
 - (8) Pengadaan Aset Tak Berwujud;
 - (9) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - (10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - (11) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - (3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- (3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
- (4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
- (5) Pemeliharaan Mebel;
- (6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- (7) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- (8) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
- (9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- (10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- (11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- (12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

a. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

- (1) Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- (2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
- (3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- (4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
- (5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
- (6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
- (7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (8) Penetapan Wajib Pajak Daerah;

- (9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- (10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
- (11) Penagihan Pajak Daerah;
- (12) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- (13) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- (14) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yang juga harus menjadi perhatian adalah terkait visi jangka menengah Kabupaten Garut **”Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut yang menjadi bagian dari Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. **Bertaqwa**, terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berlandaskan
2. Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat dalam aspek layanan umum yang direncanakan terkait upaya peningkatan pelayanan pajak daerah yang maksimal kepada wajib pajak dan masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan yang memadai sebagai penunjang pelayanan prima, dan peningkatan kualitas aparatur pengelola perpajakan.
3. **Maju**, terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang Tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Dalam aspek layanan umum yang direncanakan terkait upaya peningkatan cakupan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar 65%. Kaitannya dengan tugas fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah dalam hal pajak yang diterima melalui Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dimana ketika ada

peningkatan pembayaran PJU maka diharapkan ada peningkatan PPJ.

4. **Sejahtera**, terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini terkait dengan misi Badan Pendapatan Daerah yang mengupayakan perencanaan pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien yang berorientasi pelayanan kebutuhan masyarakat

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal program dan kegiatan masyarakat untuk tahun anggaran 2023, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tidak menerima usulan, sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan bersifat rutin hanya dalam rangka pengelolaan pajak daerah.

Adapun rumusan review rancangan awal RKPD sebagaimana tabel 2.7. berikut :

Tabel 2.8.
Rumusan Reviu Rancangan Awal Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02	KEUANGAN										39.681.087.875		36.216.830.597		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										27.926.411.875		23.380.927.122	
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										91.620.000		100.782.000
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	6 Dokumen		38.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	42.735.000
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokumen		5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	5.500.000
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokumen		5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	5.500.000
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokumen		5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	5.500.000
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Dokumen		5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	5.500.000
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	12 Laporan		27.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	30.547.000
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Laporan		5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	5.500.000
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										17.375.675.875		18.983.581.376
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	80 Orang/bulan		17.279.875.875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	18.878.174.162

5	02	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	18 Laporan		95.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	105.407.214
5	02	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							209.000.000			229.900.000	
5	02	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	12 Dokumen		209.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	229.900.000
5	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							334.060.000			367.361.160	
5	02	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	3 Unit		39.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	43.294.405
5	02	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Paket		196.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	216.590.000
5	02	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	3 Orang		53.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	59.290.000
5	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	50 orang		43.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	48.186.755
5	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.164.184.000			1.283.224.338	
5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Paket		33.515.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	36.866.038
5	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	3 Paket		448.472.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	495.941.000
5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	2 Paket		136.267.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	149.894.000
5	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	12 Dokumen		13.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	14.641.000
5	02	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	4 Laporan		218.217.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	240.039.000
5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	12 Laporan		289.403.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	318.343.300
5	02	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100 %	0 Dokumen		25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	27.500.000
5	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							7.549.212.000			1.064.262.590	
5	02	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	13 Unit		832.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	466.025.000
5	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Paket		43.462.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	74.742.590

5	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	2 Unit		300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	155.000.000
5	02	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Unit		6.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	0
5	02	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Unit		121.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	168.845.000
5	02	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	2 Unit		252.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	199.650.000
5	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah								337.700.000						371.719.686
5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	12 Laporan		10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	10.000.000
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	12 Laporan		132.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	145.371.953
5	02	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	4 Laporan		108.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	119.789.733
5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	12 Laporan		86.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	96.558.000
5	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah								864.960.000						980.095.972
5	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	83 Unit		564.960.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	650.960.000
5	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	5 Unit		150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	165.000.000
5	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	5 Unit		150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi kinerja Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	164.135.972
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								11.754.676.000						12.835.903.475
5	02	04	2,01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								11.754.676.000						12.835.903.475
5	02	04	2,01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	60.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	72.672.000
5	02	04	2,01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	6 Dokumen	100 %	285.177.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	313.694.700

5	02	04	2,01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	2 Laporan	100 %	297.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	326.700.000
5	02	04	2,01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	3 Unit	100 %	1.126.908.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	1.309.908.000
5	02	04	2,01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	4 Laporan	100 %	362.854.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	379.139.000
5	02	04	2,01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	4 Laporan	100 %	1.759.182.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	1.760.101.000
5	02	04	2,01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	1000 Obyek Pajak	100 %	662.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	602.500.000
5	02	04	2,01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	4 Dokumen	100 %	608.273.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	669.101.000
5	02	04	2,01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	2 Layanan	100 %	50.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	121.000.000
5	02	04	2,01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	16 Laporan	100 %	406.725.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	447.397.000
5	02	04	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	12 Dokumen	100 %	5.059.455.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	5.565.400.775

5	02	04	2,01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	4 Dokumen	100 %	399.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	523.930.000
5	02	04	2,01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	12 Dokumen	100 %	605.038.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	665.541.000
5	02	04	2,01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	4 Laporan	100 %	71.654.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 % 100 %	78.819.000
TOTAL													39.681.087.875		36.216.830.597		

Sumber Hasil Input Data SIPD 2022

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut adalah melaksanakan sebagian urusan administrasi keuangan daerah di bidang pajak daerah. Dengan melihat tugas pokok tersebut, kebijakan nasional yang menjadi arahan adalah kebijakan Kementerian Keuangan. Adapun arah kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana tercantum di dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1.

Arah Kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2020 - 2024

No	Arah Kebijakan	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)	Renstra Kementerian Keuangan RI 2020-2024	
2.	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi		
3.	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi		
4.	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)		
5.	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.		

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan memiliki 5 program kerja yaitu :

1. Program Kebijakan Fiskal;

2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara;
3. Program Pengelolaan Belanja Negara;
4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko; dan
5. Program Dukungan Manajemen.

Sedangkan kebijakan provinsi yang menjadi arahan adalah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Program Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mencakup dua aspek yakni Peningkatan Pendapatan dan Peningkatan Pelayanan.

Kinerja pendapatan mencakup :

1. Pelaksanaan Pungutan

a) Intensifikasi

- Penyempurnaan Landasan Hukum Pungutan;
- Penyesuaian Struktur Tarif Pajak;
- Penyempurnaan Database Potensi Pendapatan Daerah;
- Sosialisasi Kebijakan Bidang Pendapatan Pajak Daerah Pencairan Tunggal;
- Membuat Database dan Pemetaan Data (Road Map) Potensi Pendapatan Pajak Daerah.

b) Ekstensifikasi

- Penggalan WP / WR Baru;
- Perluasan Objek Pajak Baru;
- Antisipasi Pungutan Pajak Baru.

c) Revitalisasi BUMD untuk Peningkatan Kontribusi PAD.

d) Optimalisasi pemberdayaan asset yang Diarahkan Pada Peningkatan PAD.

2. Administrasi Pemungutan

- a) Penyempurnaan atas Regulasi Administrasi Pungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- b) Penyusunan Software Sistem Akuntansi dan Pelaporan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- c) Rekonsiliasi secara Periodik Antara Badan Pendapatan, Biro Keuangan dan Kas Daerah;

- d) Melakukan Pembinaan Teknis Pungutan Kepada SKPD Penghasil.

3. Koordinasi

- a) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat (Depdagri, Dep. Keuangan, Dep. Energi , dan DPR RI , dll)
- b) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Provinsi Lain
- c) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten / Kota
- d) Melakukan Koordinasi Dengan Polri dan PT. Jasa Raharja
- e) Melakukan Koordinasi dengan SKPD Terkait Kab / Kota

4. Anggaran

- a) Penerapan Prinsip Anggaran Kinerja (Output, Input, Income, Benefit dan impact);
- b) Perencanaan Anggaran Dianalisis Pada Standar Analisis Biaya (SAB);
- c) Perencanaan Anggaran Secara Efektif Efisien dan Akuntabel;
- d) Tertib Administrasi Anggaran;
- e) Penerapan Pelaksanaan Anggaran Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

5. Pembinaan

- a) Mengoptimalkan Sistem Pengawasan Melekat (Waskat);
- b) Pembinaan Pelaksanaan Pungutan Secara Periodik;
- c) Pembinaan Disiplin Kerja;
- d) Pembinaan Etika Dan Moral PNS.

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut

Secara Teoritik, perumusan rencana kerja terlebih dahulu diawali oleh proses analisis mendalam terhadap persoalan yang muncul atau diperkirakan terdapat dalam dinamika pencapaian visi dan misi. Oleh karenanya perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi suatu hal yang tidak boleh dihindari, agar senantiasa dapat terjaga korelasi yang positif antara

visi, misi serta kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Demikian juga, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah harus selaras dan sesuai dengan visi, misi, strategi dan kebijakan pemerintah kabupaten dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut adalah “Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional maupun nasional. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- **Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- **Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang Tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- **Sejahtera** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian dan pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Untuk mendukung visi “Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”, yang dijabarkan dalam misi kedua yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, maka sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu sasaran pertama “*Meningkatnya kualitas keuangan daerah*” dengan indikator Prosentase pertumbuhan kontribusi PAD terhadap APBD dan sasaran kedua yaitu “*Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat*” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan, maka tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang hendak dicapai dari pelaksanaan pelayanan publik yang profesional dan amanah pada tahun 2024 adalah “Meningkatnya kualitas hasil Reformasi Birokrasi “ dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Visi dan misi Kepala Daerah dijabarkan dengan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang penjabarannya dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional agar tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dapat tercapai.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi, tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi menunjukkan kondisi yang ingin dicapai serta berdasarkan pada isue dan analisis strategis. Untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah, Badan Pendapatan Daerah menetapkan tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari tujuan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Misi kedua yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan sesuai tujuan Badan Pendapatan Daerah menjadi dua tujuan yaitu:

1. Meningkatnya proporsi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah
2. Peningkatan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Garut, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah periode 2019-2024 menetapkan dua sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja;
3. Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan Revisi Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2021-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN SETELAH PERUBAHAN PADA TAHUN			
					2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Badan Pendapatan Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Poin	80,75	81,00	81,25	81,50
		1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Poin	80,75	81,00	81,25	81,50
		2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Bapenda	Poin	71,00	71,50	71,75	72,00
2	Meningkatnya proporsi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah		Persentase pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	5,00	5,50	6,00	6,50
		3 Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persen	5,00	5,50	6,00	6,50

Sumber Data Bapenda 2022

3.4. Program dan Kegiatan

Dalam pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, juga dalam rangka pencapaian Target Kinerjanya Badan Pendapatan Daerah perlu ditunjang dengan program kegiatan dan sub kegiatan. Pada tahun 2022 program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 program, 9 kegiatan dan 87 sub kegiatan.

II. Program Non Urusan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - (2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - (3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - (4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - (5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - (6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - (7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - (2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - (3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - (4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - (5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - (6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - (7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD;
 - (8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - (1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - (2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - (3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;

- (4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - (5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - (6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - (7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - (2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - (3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - (4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - (5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - (6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
 - (7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
 - (8) Pemindahan Tugas ASN;
 - (9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - (10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - (11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - (4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - (5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - (6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - (7) Penyediaan Bahan/Material;
 - (8) Fasilitasi Kunjungan Tamu;

- (9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - (10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - (11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- (1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - (2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - (3) Pengadaan Alat Besar;
 - (4) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 - (5) Pengadaan Mebel;
 - (6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - (7) Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
 - (8) Pengadaan Aset Tak Berwujud;
 - (9) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - (10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - (11) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - (3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- (3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
- (4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
- (5) Pemeliharaan Mebel;
- (6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- (7) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- (8) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
- (9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- (10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- (11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- (12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah.

II. Program Urusan

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

- (1) Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- (2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
- (3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- (4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
- (5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
- (6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;

- (7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (8) Penetapan Wajib Pajak Daerah;
- (9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- (10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
- (11) Penagihan Pajak Daerah;
- (12) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- (13) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- (14) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya untuk Rencana Target Pendapatan tahun 2023 sebagaimana pada tabel 3.3. berikut :

Tabel 3.3.
Rencana Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023

No	Jenis Pajak	Target 2022 (Rp)	Proyeksi 2023 (Rp)	Persentase Kenaikan 2023
1	2	4	6	7
1	Pajak Hotel	12.200.000.000	12.500.000.000	2,46
2	Pajak Restoran	18.400.000.000	22.130.000.000	20,27
3	Pajak Hiburan	6.900.000.000	7.700.000.000	11,59
4	Pajak Reklame	5.865.000.000	7.000.000.000	19,35
5	Pajak Penerangan Jalan	33.000.000.000	34.000.000.000	3,03
6	Pajak Mineral Bukan Logam	1.863.000.000	2.100.000.000	12,72
7	Pajak Parkir	805.000.000	966.800.000	20,10
8	Pajak Air Tanah	667.000.000	860.000.000	28,94
9	Pajak Sarang Burung Walet	11.500.000	15.200.000	32,17
10	BPHTB	27.140.000.000	36.500.000.000	34,49
11	Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan	45.960.000.000	48.200.000.000	4,87
	JUMLAH	152.811.500.000	171.972.000.000	16,35

Sumber Data Bapenda 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023.

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada tahun 2023 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 serta diselaraskan dengan rencana pencapaian tolak ukur kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut 2019-2024. Penetapan indikator kinerja utama pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama TA. 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
1	2	3		4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Indek Kepuasan masyarakat	Kategori	81,25 (Baik)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori	71,75 (BB)
3	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Prosentase	Meningkat (6,00%)

Sumber Data Bapenda 2022

Program/kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut mencakup **Sasaran, Program dan Kegiatan** yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Rencana Program dan Kegiatan disesuaikan dengan pernyataan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah.

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Program

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET
Terpenuhinya Laporan Pelayanan Pajak Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM	Persentase	100,00
Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Pendapatan Daerah	Persentase	100,00
	Tingkat pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	100,00
	Tingkat Disiplin Aparatur di Badan Pendapatan Daerah	Persentase	100,00
	Tingkat pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	90,00

	Tingkat Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Persentase	90,00
Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Persentase	100,00

Sumber Data Bapenda 2022

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program indikatif kemudian diwujudkan dalam berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran SKPD. Setiap program dan kegiatan diupayakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang telah disusun berdasarkan kode rekening sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dapat dilihat di lampiran. Untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah menetapkan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Kegiatan

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan, Pengaduan, keberatan dan konsultasi pajak daerah yang dilayani dan ditindaklanjuti	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pengaduan, keberatan dan konsultasi pajak daerah yang dilayani dan ditindaklanjuti	persen	100,00	Bidang Pendataan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	persen	100,00	Sekretariat

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Laporan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	persen	100,00	Sekretariat
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tersedia	persen	100,00	Sekretariat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	persen	100,00	Sekretariat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	persen	100,00	Sekretariat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	persen	100,00	Sekretariat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	persen	100,00	Sekretariat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	persen	100,00	Sekretariat
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tersedianya Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerjasama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	persen	100,00	Bidang Teknologi Informasi
	Tersedianya laporan penyediaan sarana dan Prasarana serta administrasi pengelolaan pajak daerah	Persentase realisasi laporan sarana dan Prasarana serta administrasi pajak daerah yang tersedia	persen	100,00	Bidang Pendataan

	Tersedianya Dokumen Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah)	Persentase Realisasi Dokumen Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) pajak yang tersedia	persen	100,00	Bidang Pendataan dan Penetapan
	Tersedianya laporan pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi	Persentase Realisasi laporan pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi yang tersedia	persen	100,00	Bidang Teknologi Informasi
	Tersedianya laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase pemenuhan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	persen	100,00	Bidang Penagihan
	Tersedianya Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	persen	100,00	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Sumber Data Bapenda 2022

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Sub Kegiatan

SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	11	Sub Koordinator Pelayanan dan Keberatan
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	6	Sub Koordinator Pelayanan dan Keberatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	Sub Koordinator Renevlap

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	Sub Koordinator Renevlap
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	Sub Koordinator Renevlap
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	Sub Koordinator Renevlap
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	Sub Koordinator Renevlap
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	Sub Koordinator Renevlap
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Laporan	1	Sub Koordinator Renevlap
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	80	Kasubbag Keuangan dan BMD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Dokumen	18	Kasubbag Keuangan dan BMD

		Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	3	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	13 (1 R4 12 R2)	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	83	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian

	Lapangan				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	Sub Koordinator Perencanaan
Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	6	Kasubbid Pengembangan Regulasi
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	5	Kasubbid Pendataan Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	Kasubbid Penetapan Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	1000	Kasubbid Pendataan Pajak Daerah
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	4	Kasubbid Pendataan Pajak Daerah
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	2	Sub Koordinator Pelayanan dan Keberatan
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	Laporan	4	Kasubbid Teknologi Informasi

		Daerah			
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	16	Subbid Pencatatan dan Pelaporan Pajak dan retribusi daerah, Sub Koordinator Akuntansi Pajak dan Retribusi Daerah
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	4	Sub Koordinator Pelayanan dan Keberatan
Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	Kasubbid Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	Kasubbid Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	Kasubbid Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	Kasubbid Pengawasan dan Pemeriksaan Retribusi Daerah

Sumber Data Bapenda 2022

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan ini tentu perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan dan forum SKPD yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah, maka bila seluruh program kegiatan yang diusulkan diakomodasi pada tahun 2023, total anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan adalah sebesar Rp39.681.087.875.00 (*tiga puluh sembilan miliar enam ratus*

delapan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Total anggaran tersebut direncanakan didapatkan dari anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (DAU) sebesar Rp Rp39.681.087.875.00. Adapun anggaran Banprop dan Anggaran Pusat (DAK) sebesar Rp. 0,00. Selain program dan kegiatan dan sub kegiatan diatas Badan Pendapatan Daerah juga tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dan dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota/desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud meliputi tugas yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.

Pada akhir kegiatan akan dilaksanakan evaluasi terhadap aspek keuangan dalam mengukur efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan. Dalam mengukur kinerja aspek keuangan, dilakukan melalui perhitungan efisiensi dan efektifitas kegiatan strategik. Analisis *Efisiensi* dilakukan dengan membandingkan antara *output* dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi. Sedangkan *Analisis efektivitas* dilakukan dengan membandingkan antara *outcome* dengan *output* baik untuk rencana maupun realisasi yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dengan hasil (*outcomes*). Evaluasi efektifitas dan efisiensi ini kemudian disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang akan disusun pada akhir pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2023, sebagaimana pada Tabel 4.5. berikut :

Tabel 4.5.

**RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02						39.681.087.875						36.216.830.597		
5	02	01					27.926.411.875					100 %	23.380.927.122		
5	02	01	2,01				91.620.000					100 %	100.782.000		
5	02	01	2,01	01			6 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	6 Dokumen	42.735.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,01	02			1 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Dokumen	5.500.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,01	03			1 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Dokumen	5.500.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,01	04			1 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Dokumen	5.500.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,01	05			1 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Dokumen	5.500.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,01	06			12 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	12 Laporan	30.547.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,01	07			1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Laporan	5.500.000	Badan Pendapatan Daerah

5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Laporan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	%		%	100 %	17.375.675.875					100 %	18.983.581.376		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	17.279.875.875	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	80 Orang/bul	18.878.174.162	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 Laporan	95.800.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	18 Laporan	105.407.214	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersedia	%		%	100 %	209.000.000						100 %	229.900.000	
5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	209.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	12 Dokumen	229.900.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	%		%	100 %	334.060.000						100 %	367.361.160	
5	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	39.360.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	3 Unit	43.294.405	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	196.900.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Paket	216.590.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	53.900.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	3 Orang	59.290.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 orang	43.900.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	50 orang	48.186.755	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	%		%	100 %	1.164.184.000						100 %	1.283.224.338	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.515.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Paket	36.866.038	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	448.472.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	3 Paket	495.941.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	136.267.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	2 Paket	149.894.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	13.310.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	12 Dokumen	14.641.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	218.217.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	4 Laporan	240.039.000	Badan Pendapatan Daerah

5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	289.403.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	12 Laporan	318.343.300	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	25.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Bapenda	2 Dokumen	27.500.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	%		%	100 %	7.549.212.000						100 %	1.064.262.590	
5	02	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				13 Unit	832.750.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	13 Unit	466.025.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	43.462.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Paket	74.742.590	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	300.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	2 Unit	155.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6.000.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Unit	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	121.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	1 Unit	168.845.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	252.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	2 Unit	199.650.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	%		%	100 %	337.700.000						100 %	371.719.686	
5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	12 Laporan	10.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	132.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	12 Laporan	145.371.953	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	108.900.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	4 Laporan	119.789.733	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	86.800.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	12 Laporan	96.558.000	Badan Pendapatan Daerah

5	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	%		%	100 %	864.960.000						100 %	980.095.972		
5	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				83 Unit	564.960.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	83 Unit	650.960.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	150.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	5 Unit	165.000.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				5 Unit	150.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Bapenda	5 Unit	164.135.972	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung IKM Tingkat Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	%	%	100 %	100 %	11.754.676.000							100 %	12.835.903.475	
5	02	04	2,01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pengaduan, keberatan dan konsultasi pajak daerah yang dilayani dan ditindaklanjuti	%	%	100 %	100 %	11.754.676.000							100 %	12.835.903.475	
5	02	04	2,01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	60.060.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	Wajib Pajak Daerah	1 Dokumen	72.672.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04	2,01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				6 Dokumen	285.177.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	Wajib Pajak Daerah	6 Dokumen	313.694.700	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04	2,01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	297.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	326.700.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04	2,01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Unit	1.126.908.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	Wajib Pajak Daerah	3 Unit	1.309.908.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04	2,01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	362.854.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	379.139.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04	2,01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				4 Laporan	1.759.182.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	1.760.101.000	Badan Pendapatan Daerah	

5	02	04	2,01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				1000 Obyek Pajak	662.750.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	Wajib Pajak Daerah	1000 Obyek Pajak	602.500.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04	2,01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen	608.273.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	Wajib Pajak Daerah	4 Dokumen	669.101.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04	2,01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2 Layanan	50.600.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	Wajib Pajak Daerah	2 Layanan	121.000.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04	2,01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				16 Laporan	406.725.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	Wajib Pajak Daerah	16 Laporan	447.397.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	5.059.455.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	Wajib Pajak Daerah	12 Dokumen	5.565.400.775	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04	2,01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				4 Dokumen	399.000.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	Wajib Pajak Daerah	4 Dokumen	523.930.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04	2,01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	605.038.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	Wajib Pajak Daerah	12 Dokumen	665.541.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04	2,01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	71.654.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	78.819.000	Badan Pendapatan Daerah	
TOTAL											39.681.087.875								36.216.830.597	

Sumber Data Input SIPD 20

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 merupakan Penjabaran Tahunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tahun 2023 yang memuat prioritas kegiatan dan Pendanaan indikatif. Kondisi pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi global Covid 19 yang mungkin berdampak pada ketidakpastian ketercapaian target, dalam hal ini memaksa perangkat daerah untuk selalu berkolaborasi dan menjaga kesinambungan pelaksanaan program.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang melekat pada Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sebagai berikut :

- a. Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 masih belum sempurna terkait belum lengkapnya data-data yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi seluruh tabel yang diperlukan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

- b. Dalam Mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJPM Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Garut dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
- c. Dalam menyusun Renja SKPD Tahun Anggaran 2023 ini, acuan utama yang digunakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD yang merupakan dokumen komprehensif lima tahunan, arah Kebijakan Umum – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Garut dan rencana program indikatif dinas yang telah dirembukkan dengan seluruh unsur pelaku pembangunan Pengelolaan Keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
- d. Renja SKPD Tahun Anggaran 2023 sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, yang menggambarkan program prioritas pembangunan daerah juga merupakan Acuan dalam penggunaan APBD serta sebagai acuan penyusunan RKA SKPD pada tahun rencana.
- e. Proses penyusunan Renja SKPD Tahun Anggaran 2023 merupakan hasil penyaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum SKPD, konsultasi publik dan forum lintas pelaku yang dituangkan dalam rencana kegiatan tahunan Badan Pendapatan Daerah sesuai kewenangannya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut Dalam rangka Pencapaian sasaran Perangkat daerah dan program program yang direncanakan

- a. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam Musrenbang;

- b. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas perencanaan dengan memperhatikan peran dan fungsi masing masing perangkat daerah agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berorientasi hasil atau manfaat.
- c. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN